

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang mempunyai kebebasan untuk bertindak sesuai naluri mereka tanpa melihat adanya perbedaan. Dalam melangsungkan kehidupannya, manusia tidak bisa hidup sendiri, mereka pasti akan bergantung kepada orang lain untuk bisa bertahan hidup. Tidak mungkin jika mereka bisa hidup sendiri secara individu tanpa bantuan atau campur tangan orang lain. Kesadaran manusia sebagai makhluk sosial akan memberi rasa tanggungjawab terhadap orang lain baik secara individu atau kelompok dalam hal kebaikan untuk mencapai tujuan tertentu. Kehidupan yang demikian dapat terwujud apabila terdapat sikap saling menghargai dan menghormati.

Keberagaman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat merupakan kenyataan yang harus dihadapi, karena keragaman ini bisa menjadi sarana sebagai alat pemersatu bangsa, menumbuhkan sikap nasionalisme, dan menjunjung sikap toleran. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan dapat meminimalisir perpecahan yang didasarkan pada perbedaan ras, suku, dan agama. Namun dalam keragaman ini juga tidak jarang ditemukan berbagai konflik yang terjadi antara kelompok masyarakat karena timbul perbedaan pendirian sampai perbedaan keyakinan. Jika dua individu atau kelompok yang masing-masing berpegang pada pendiriannya tanpa ada kompromi dan saling menarik kesimpulan yang berbeda tanpa musyawarah, maka konflik yang terjadi akan berpengaruh pada kesenjangan sosial antara keduanya.

Indonesia adalah negara demokratis dengan mayoritas pemeluk agama Islam. Namun tidak hanya itu, masyarakat Indonesia juga menganut beberapa agama lain, seperti agama Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, dan, Katholik. Dari keragaman budaya yang dimiliki negara Indonesia, mulai dari bahasa, suku, ras, dan agama, pastilah muncul gesekan-gesekan yang memicu timbulnya masalah antara dua individu atau kelompok. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2) yang menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu,” menandakan bahwa negara Indonesia memang telah menganut paham tentang kebebasan beragama. Setelah UUD tersebut diamandemen, selain tetap mempertahankan ketentuan paham kebebasan beragama, dan untuk lebih menjamin hak atas kebebasan beragama, maka peraturan tersebut juga diatur dalam UUD 1945 Bab XA pasal 28E ayat (1) dan (2) tentang peraturan hak asasi manusia yang menyatakan bahwa:

- a. Setiap masyarakat berhak atas kebebasannya untuk memilih agama, menyatakan sikap dan pendapat sesuai dengan keyakinannya.
- b. Setiap masyarakat mempunyai kebebasan untuk memanifestasikan keyakinannya, seperti dalam hal ibadah untuk memeluk agama sesuai keyakinannya, mendirikan tempat ibadah serta mengamalkan apa yang mereka percayai, memilih pendidikan, menentukan tempat tinggal di suatu wilayah dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali ke wilayah tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015), 2.

Adanya peraturan tentang jaminan hak terhadap warga negara untuk beragama dan beribadah sesuai keyakinannya (hak atas kebebasan beragama) tersebut, menandakan bahwa UUD 1945 adalah sebuah sistem yang terbentuk sesuai dengan nilai spiritual yang berkembang dalam masyarakat yang beragam. Artinya, undang-undang Dasar 1945 tersebut diciptakan berdasarkan nilai ketuhanan untuk melindungi bangsa Indonesia. Pada pembukaan UUD 1945 sudah tertera dengan jelas tentang falsafah ketuhanan yang menjelaskan bahwa tercapainya kemerdekaan negara Indonesia “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur.”<sup>2</sup>

Kebebasan beragama bukanlah landasan yang berdiri sendiri, tetapi juga mengacu pada norma-norma lain yang melibatkan banyak pihak serta berhubungan dengan hak dan kewajiban masyarakat, seperti negara, individu, kelompok serta kepentingan-kepentingan kekuasaan. Di Indonesia kebebasan beragama masih menjadi masalah yang belum terselesaikan, bahkan juga di Amerika. Masalah kebebasan beragama di Indonesia mulai meningkat sejak tahun 1998 dengan unggahan di media massa tentang buku dan penelitian mengenai pluralisme dan toleransi. Dari banyaknya tulisan tersebut, kebebasan beragama mulai dipandang sebagai landasan yang harus dijunjung tinggi, namun tetap pada definisi, batasan, pendekatan, pendekatan, dan pelaksanaannya yang berbeda-beda.<sup>3</sup>

Sebagai sebuah praktik, masyarakat juga memahami kebebasan beragama dengan perbedaan pemaknaan antara hak dan moralitas tanggung jawab serta perbedaan dalam memaknai kebenaran atas suatu agama. Di

---

<sup>2</sup> Ibid., 3.

<sup>3</sup> Abd. Moqsiith Ghazali, *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi* (Jakarta: ICPR, 2009), 314-315.

sinilah letak permasalahan yang tidak ada habisnya.<sup>4</sup> Dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir, konflik keagamaan merupakan konflik yang penting di Indonesia jika dilihat dari jumlah insiden dan dampaknya, seperti konflik komunal, sengketa sektarian, dan konflik tempat ibadah. Konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia bahkan ada yang memakai tindakan kekerasan, seperti konflik komunal di Maluku, Maluku Utara, dan Poso. Namun konflik ini sudah berhenti sekitar lebih dari sepuluh tahun lalu, tetapi konflik keagamaan lainnya seperti konflik tempat ibadah dan konflik sengketa sektarian masih sering terjadi. Konflik tempat ibadah dan konflik sengketa sektarian relatif berskala rendah. Walaupun mempunyai tingkat kekerasan rendah, konflik tersebut tetap sering terjadi dan berlangsung lama, seperti konflik kelompok Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Nusa Tenggara Barat NTB dan Lombok, dan konflik pembangunan Gereja Yasmin di Bogor. Hal ini berkaitan dengan tindakan intoleransi yang dilakukan oleh pihak masyarakat dan lembaga negara.<sup>5</sup>

Konflik-konflik di atas menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab dan semangat kebersamaan yang harusnya diterapkan dengan bijak dalam bermasyarakat. Salah satu penyebabnya adalah hilangnya komitmen dalam menjunjung toleransi serta musyawarah untuk mufakat sebagai jalan keluar dari berbagai masalah. Akibatnya, persoalan kebebasan beragama, baik di Indonesia ataupun di negara lain masih menjadi problem yang tak berkesudahan. Isu terkait dengan kebijakan negara dan jaminan atas kebebasan beragama di Indonesia merupakan sebuah masalah fundamental

---

<sup>4</sup> Ibid., 315.

<sup>5</sup> Samsu Rizal Panggabean dkk., *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Refleksi atas Beberapa Pendekatan Advokasi* (Pogung: CRCS, 2014), 1.

kehidupan berbangsa dan bernegara dengan adanya penindasan yang sering dilakukan oleh kaum mayoritas terhadap kaum minoritas . Keamanan yang kurang memadai, kurangnya fasilitas komunikasi yang baik, dan terisolasinya proses pelaksanaan kebijakan publik oleh kepentingan individu, kelompok bahkan politik juga akan menyumbat terhadap kelancaran dalam proses penanganannya.

Dalam peraturan Hak Asasi Manusia, pembatasan hak diperbolehkan jika dapat memberi keseimbangan dalam masyarakat, memberikan keselamatan pada masyarakat, serta pendidikan moral masyarakat.<sup>6</sup> Agar bisa tercapai dengan baik tujuan dari kebebasan beragama tersebut, sehingga antara wacana HAM dan kebebasan bisa berjalan beriringan sesuai dengan tujuan awal dibentuknya HAM untuk kemaslahatan bersama, maka kita perlu untuk melihat kembali nilai-nilai universal yang diajarkan Islam melalui kitab Al-Qur'an yang umumnya dijadikan pedoman hidup bagi umat muslim, karena dari nilai-nilai tersebut kita bisa mengetahui makna dari keharmonisan dalam keluarga atau lingkup masyarakat. Meningkatkan kualitas pemahaman serta pengalaman tentang agama juga akan membantu setiap masyarakat dalam memperoleh hak-hak mereka dalam beragama dan beribadah sesuai dengan pilihannya masing-masing.

Dalam beragama, Islam sangat menekankan terhadap larangan memaksa dalam berkeyakinan, seperti yang sudah termaktub dalam QS. al-Baqarah (2): 256 "*lā ikrāha fī ad-dīn*" (tidak ada paksaan dalam beragama). Al-Qur'an menegaskan melalui ayat ini bahwa segala bentuk paksaan dalam

---

<sup>6</sup> Zainal Abidin Bagir dkk., *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan* (Yogyakarta: CRCS, 2019), 2-3.

beragama tidak dibenarkan, dan jika memang diperbolehkan, maka Allah akan mewajibkan seluruh umat manusia untuk beragama Islam. Beragama dan berkeyakinan adalah sebuah hasil dari pola pikir manusia dalam menemukan sebuah kebenaran agar bisa dijadikan rujukan yang dijamin kebenarannya sesuai dengan nalar yang mereka pahami. Namun tidak mudah untuk menghadirkan pemahaman yang benar dalam berkeyakinan untuk mencapai kesadaran akan agama yang diyakini sebagai agama yang lurus. Walaupun Al-Qur'an sudah menegaskan bahwa segala bentuk paksaan dalam beragama tidak dibolehkan, namun bukan berarti agama juga mengizinkan untuk bertindak semena-mena terhadap agama lain, karena makna kebebasan ini juga memiliki cakupan yang sudah dibatasi.

Pembahasan tentang kebebasan beragama memang tidak asing lagi didengar, karena dewasa ini fungsi agama sudah mulai disalahgunakan sebagai pembenaran atas tindakan mereka yang menyimpang dari agama. Perlu pemahaman dan penafsiran yang komprehensif dalam memahami makna ayat Al-Qur'an, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman yang dapat merusak makna asli dari ayat tersebut. Tidak heran jika konflik tentang kebebasan beragama sering menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat luas. Problem yang demikian dapat diminimalisir dengan adanya pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang agama, yaitu dengan mendatangkan bacaan-bacaan yang objektif, dan sesuai dengan perkembangan sosial yang ada, karena fungsi dari agama adalah untuk membebaskan manusia dari hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Penafsiran yang mudah dipahami serta sesuai dengan masalah sosial yang sedang dihadapi diperlukan untuk memahami makna dari suatu ayat dalam Al-Qur'an, sehingga dalam mengartikan ayat Al-Qur'an masyarakat tidak lagi memahami dengan sepotong-sepotong saja. Untuk itu, penulis memilih *Tafsir An-Nuur* yang ditulis oleh Hasbi Ash-Shiddieqy untuk menjelaskan lebih dalam perihal ayat-ayat tentang kebebasan beragama.

Tulisan ini mengkaji sebuah penafsiran dari ayat-ayat Al-Qur'an menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam kitab *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* yang berkaitan dengan kebebasan beragama serta implikasinya untuk mewujudkan kesadaran akan keberagaman dalam berkeyakinan di Indonesia. Kitab *Tafsir An-Nuur* merupakan tafsir lokal yang disusun dengan berbahasa Indonesia, sehingga penjelasannya mudah dipahami, terutama bagi masyarakat lokal. Ash-Shiddieqy merupakan penduduk asli Indonesia yang hidup langsung di tengah masyarakat majemuk, sehingga Ash-Shiddieqy memahami keragaman agama yang ada di Indonesia. Seperti dalam menafsirkan ayat tentang kebebasan beragama yang tertera dalam QS. al-Baqarah (2): 256, Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa ayat ini merupakan dasar kemerdekaan dalam beragama yang dilandaskan pada kepuasan akal dan jiwa. Ash-Shiddieqy adalah seorang mufasir yang ahli di bidang fikih, sehingga Ash-Shiddieqy mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap hukum-hukum Islam, termasuk juga hukum dalam kebebasan beragama. Tafsir ini bercorak *adabī ijtīmā'ī* yang penjelasannya diharapkan bisa memberi solusi terhadap masalah yang banyak muncul saat ini, dan sesuai

dengan aturan sosial yang selaras dengan perkembangan masyarakat dengan merujuk kembali pada ajaran Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja ayat-ayat kebebasan beragama dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat kebebasan beragama menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Tafsir An-Nuur*?
3. Bagaimana relevansi penafsiran ayat Al-Qur'an tentang kebebasan beragama menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dengan konteks keindonesiaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan ayat-ayat kebebasan beragama dalam Al-Qur'an.
2. Untuk mendeskripsikan penafsiran ayat-ayat kebebasan beragama menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Tafsir An-Nuur*.
3. Untuk mendeskripsikan relevansi penafsiran ayat Al-Qur'an tentang kebebasan beragama menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dengan konteks keindonesiaan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoretis

Kajian ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam menyelesaikan masalah sosial kesenjangan masyarakat yang diakibatkan dari

pemahaman yang minim terhadap kebebasan beragama yang bisa merusak tatanan sosial dan berujung pada konflik sosial, serta dapat dijadikan sebagai tambahan khazanah keilmuan, khususnya di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

## 2. Kegunaan Praktis

Kajian ini dapat memberikan informasi serta pemahaman lebih luas dan mendalam tentang makna dari kebebasan, sehingga batasan-batasan dalam kebebasan tersebut dapat dipahami dengan baik.

## **E. Definisi Istilah**

Berikut beberapa uraian dari judul penelitian sebagai langkah awal untuk menghindari kesalahpahaman:

### 1. Kebebasan

Kebebasan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Hak ini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu dan akan terus tertanam dalam diri manusia.

### 2. Agama

Agama merupakan sebuah pedoman hidup manusia yang mempunyai nilai-nilai tertentu, sehingga dari nilai-nilai tersebut akan timbul kepribadian atau karakter sesuai dengan agamanya yang diyakininya.

### 3. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai kitab suci umat muslim. Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-

Qur'an inilah yang akan menjadi landasan petunjuk bagi kehidupan manusia, khususnya umat muslim.

#### 4. Tafsir

Tafsir merupakan kajian yang dilakukan oleh seorang mufasir untuk menjelaskan lebih dalam perihal ayat-ayat Al-Qur'an. Tafsir ini berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat luas dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an agar tetap berada pada garis penafsiran yang benar.

### **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Untuk mengetahui penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang lain, dan agar tidak terjadi pengulangan terhadap kajian terdahulu, maka penulis melampirkan beberapa kajian yang juga sama membahas tentang topik kebebasan beragama. Berikut kajian-kajian yang peneliti temukan terkait tema yang berdekatan dengan judul yang sedang dibahas.

1. Skripsi dengan judul "*Relasi Sosial Antar Umat Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*" yang ditulis oleh Kasri, mahasiswa Jurusan Tafsir Hadits, Konsentrasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Skripsi ini membahas tentang relasi sosial antarumat beragama dalam konteks muamalah dan akidah dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kepustakaan dengan metode kajian tafsir tematik. Penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ada larangan bagi umat

muslim untuk menjalin hubungan dengan agama lain, selagi hubungan tersebut tidak menimbulkan konflik yang berupa kekerasan dan paksaan tanpa mencampuri urusan akidah di dalamnya. Perbedaan skripsi ini dari penelitian yang penulis kaji yaitu dalam pemilihan ayat yang berbeda serta penggunaan penafsiran yang difokuskan pada satu mufasir, yaitu Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Tafsir An-Nuur*.

2. Skripsi dengan judul “*Konsep Toleransi Beragama Perspektif Ahmad Musthafa Al-Maraghi (w. 1952 M) (Studi Ayat-ayat Toleransi dalam Tafsir Al-Maraghi)*”, yang ditulis oleh Khoirul Bariyah, mahasiswi Program Studi Ilmu A-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Skripsi ini membahas tentang sikap toleransi antarumat beragama dalam *Tafsir Al-Maraghī*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan metode penelitian deskriptif-analitis. Bariyah dalam skripsinya menggunakan teori tematik al-Farmawi sebagai landasan analisis dalam memahami ayat toleransi. Penelitian ini menunjukkan bahwa sikap toleransi dalam beragama adalah memberikan kebebasan untuk beragama, mengakui adanya perbedaan, serta menghormati keyakinan dan eksistensi agama lain. Perbedaan skripsi ini dari kajian penulis terletak pada pemilihan ayat, dan juga pada objek Primer. Bariyah dalam kajiannya memilih *Tafsir Al-Maraghī* sebagai rujukan untuk penelitiannya, sedangkan penulis menggunakan *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy.

3. Skripsi dengan judul “*Konsep Toleransi Beragama Menurut Quraish Shihab (Studi Ayat-ayat Toleransi dalam Tafsir Al-Misbah)*”, yang ditulis oleh Bani Badarurrakhman, mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Menurut Badarurrakhman dalam skripsinya, toleransi merupakan sikap yang telah diajarkan oleh Al-Qur’an untuk diterapkan saat bermasyarakat, salah satunya dalam beragama, yaitu dalam menunjukkan sikap saling menghargai antarumat beragama. Metode yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode hermeneutika. Badarurrakhman dalam skripsinya menggunakan teori hermeneutika Paul Ricoeur sebagai metode analisis untuk memahami teks. Penelitian ini menjelaskan bahwa kebebasan beragama merupakan sunatullah, tetapi ketika sudah memilih suatu agama, maka dia terikat dengan segala aturan yang ada dalam agama tersebut. Perbedaan yang membuat kajian ini tidak sama dari kajian yang Badarurrakhman teliti, yaitu pada penggunaan kitab tafsir sebagai rujukan utama dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan tema yang sedang dibahas. Skripsi Badarurrakhman menggunakan kitab *Tafsir Al-Misbah* dalam menafsirkan ayat-ayat toleransi beragama, sedangkan penulis menggunakan kitab *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur*.
4. Skripsi dengan judul “*Toleransi Beragama dalam Perspektif Tafsir fi Zhilal Al-Qur’an*”, yang ditulis oleh Rahmalia, mahasiswi Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Skripsi ini membahas penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang bertoleransi sesuai dengan aturan syari'at agama dalam *Tafsir fi Zhiḷāl Al-Qur'ān*. Penelitian ini berjenis penelitian pustaka dengan metode hermeneutika. Menurut Quthb, akidah bukanlah fanatisme suatu bangsa atau golongan tertentu, serta tidak melarang interaksi sosial dengan penganut agama lain, karena agama lainpun merupakan bagian dari suku manusia yang mempunyai hak masing-masing. Penelitian ini menjelaskan bahwa konsep toleransi yang ditawarkan Quthb memiliki batasan yang ketat. Quthb memandang toleransi sebagai karakter agama Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan hubungan antarumat Islam dengan penganut agama lain. Perbedaan dalam skripsi ini dengan kajian yang penulis buat terletak pada objek primernya. Dalam kajian yang ditulis oleh Rahmalia menggunakan *Tafsir fi Zhiḷāl Al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb, sedangkan penulis menggunakan *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* sebagai acuan utama untuk menafsirkan ayat-ayat kebebasan beragama dalam Al-Qur'an.

5. Penelitian dengan judul "*Kebebasan Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an*", yang ditulis oleh Kartika Nur Utami, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda. Artikel ini membahas tentang hak-hak yang dimiliki manusia dalam memilih keyakinan, bahkan dalam HAM telah disebutkan tentang hak-hak dasar manusia dengan rinci, salah satunya adalah hak kebebasan beragama. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan metode deskriptif analitis.

Penelitian ini menjelaskan tentang prinsip ayat *lā ikrāha fī al-dīn* yang membahas tentang kebebasan dalam memilih agama, tetapi jika seseorang telah menetapkan pilihan kepada suatu agama, maka dia harus patuh dan taat dalam menjalankan ajaran tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan kajian yang penulis teliti terletak pada objek primernya. Penulis menggunakan kitab *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy sebagai fokus kajian yang penulis teliti. Sedangkan dalam artikel Utami tidak fokus pada satu mufasir, melainkan menggunakan beberapa pendapat mufasir dengan Al-Qur'an sebagai objek primernya.

6. Penelitian dengan judul "*Urgensi Toleransi Antar Agama dalam Perspektif Tafsir Al-Sya'rawi*", yang ditulis oleh M. Thoriqul Huda dan Uly Dina, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, Mojokerto Pacet Mojokerto. Artikel ini membahas tentang konsep toleransi dalam Al-Qur'an, bahwa dalam hal ibadah dan akidah tidak ada toleransi, karena dalam hal akidah itu mutlak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dengan metode penelitian deskriptif-analitis. Huda dan Dina dalam penelitiannya menggunakan teori Imam al-Sya'rawi sebagai landasan dalam memahami ayat Al-Qur'an tentang toleransi. Penelitian ini menjelaskan tentang konteks toleransi antaragama untuk bebas beribadah sesuai keyakinan masing-masing tanpa adanya larangan dalam menjalankan ibadahnya. Perbedaan artikel ini dengan kajian yang penulis teliti yaitu terletak pada objek kajian yang digunakan oleh Huda dan Dina, yaitu kitab *Tafsir Al-Sya'rawī*.

Sedangkan penulis menggunakan kitab *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*.

Untuk mempermudah pembaca dalam melihat perbedaan penelitian terdahulu, maka penulis rangkum pada table berikut:

**Tabel 1.1 Kajian Terdahulu**

No	Penulis	Jenis Penelitian	Judul Penelitian	Fokus Penelitian
1.	Kasri	Skripsi	Relasi Sosial Antar Umat Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik).	Fokus kajian ini merupakan pembahasan tentang relasi sosial antarumat beragama dengan mengumpulkan beberapa ayat Al-Qur'an dalam konteks Muamalah dan Akidah.
2.	Khoirul Bariyah	Skripsi	Konsep Toleransi Beragama Perspektif Ahmad Musthaf ā Al-Marāghī (W, 1952 M) (Studi Ayat-ayat Toleransi dalam Tafsir Al-Maraghi).	Fokus kajiannya merupakan pembahasan tentang sikap toleransi antarumat beragama dalam <i>Tafsīr Al-Marāghī</i> .
3.	Bani Badarurrakhman	Skripsi	Konsep Toleransi Beragama Menurut Quraish	Fokus kajian ini terletak pada penafsiran ayat Al-

			Shihab (Studi Ayat-ayat Toleransi dalam Tafsir Al-Misbah).	Qur'an tentang toleransi beragama dalam kitab <i>Tafsir Misbah..</i>
4.	Rahmali a	Skripsi	Toleransi Beragama dalam Perspektif <i>Tafsīr fī Zhilāl Al-Qur'ān</i>	Fokus kajiannya terletak pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang toleransi beragama sesuai dengan aturan syariat agama dalam <i>Tafsīr fī Zhilāl Al-Qur'ān</i> yang ditulis oleh Sayyid Qutbh.
5.	Kartika Nur Utami	Artikel	Kebebasan Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an.	Fokus kajian ini terletak pada hak manusia dalam kebebasan beragama pada QS. al-Baqarah (2): 256.
6.	M. Thoriqul Huda dan Uly Dina	Artikel	Urgensi Toleransi Antar Agama dalam Perspektif <i>Tafsīr Al-Sya'rāwī</i> .	Fokus kajian ini yaitu tentang urgensi toleransi beragama yang merujuk pada <i>Tafsīr Al-Sya'rāwī</i> .

## G. Kajian Pustaka

### 1. Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal. Hak asasi manusia merupakan suatu gagasan pokok penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Kesadaran akan pentingnya HAM dalam wacana global muncul bersamaan dengan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan. Konsep HAM menempatkan manusia sebagai makhluk yang dihargai dan dihormati tanpa memandang ras, suku, bahasa, warna kulit, dan agama.<sup>7</sup>

Berikut beberapa hak asasi manusia yang tercantum dalam deklarasi PBB:<sup>8</sup>

1. Hak hidup, setiap manusia berhak untuk melangsungkan kehidupannya dengan bebas.
2. Hak berpendapat, setiap manusia berhak untuk menyatakan pendapat sesuai pandangan hidupnya tanpa campur tangan dan batasan dari orang lain.
3. Hak memeluk agama, setiap manusia berhak atas pilihannya dalam beragama, termasuk dalam beribadah sesuai keyakinannya.
4. Hak berserikat dan berkumpul, setiap manusia berhak untuk menentukan organisasi sesuai pilihannya.
5. Hak mendapatkan pekerjaan, setiap manusia berhak mencari dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya.

---

<sup>7</sup> Suradji Muhammad, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 2, No. 1 (Desember, 2014): 42-43, <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan/article/download/653/580/>.

<sup>8</sup> Hafniati, "Hak Asasi Manusia dalam Islam," *Al-Adyan* 13, No. 2 (Juli-Desember, 2018): 267-268, <https://doi.org/10.24042/ajsla.v13i2.3843>.

6. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, setiap manusia berhak atas pendidikan dan pengajaran sesuai keyakinannya.
7. Hak menentukan masa depan dan menikmati kehidupannya secara wajar dan bebas.

Dari adanya keputusan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggungjawab dalam mewujudkan dan mendorong penghargaan atas kemerdekaan dan hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan ras, suku, bahasa, dan agama.

Manusia memiliki beberapa hak dasar yang wajib dilindungi, seperti hak hidup, hak beropini, hak berkumpul, serta hak beragama dan hak berkepercayaan. HAM telah menegaskan agar hak-hak dasar tersebut dilindungi. HAM juga mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya hak kebebasan beragama.<sup>9</sup>

Kebebasan beragama merupakan hak yang fundamental dan sejalan dengan kebebasan berpikir sesuai dengan kehendaknya, sehingga hak kebebasan tersebut telah diklasifikasikan sebagai hak yang harus dihormati dan tidak dapat dirampas. Dalam keputusan nasional maupun internasional, hak ini sudah dijamin dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) seperti pada pasal 18 tahun 1948 yang menyatakan dengan tegas bahwa negara menjamin hak kebebasan beragama yang harus diakui dan dilindungi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad, "Hak Asasi Manusia", 43.

<sup>10</sup> Alamsyah M. Dja'far dkk., *Buku Sumber Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia* (Jakarta: Wahid Foundation, 2016), 124.

Dalam hal ini, penulis mengambil inti normatif HAM menurut Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik ICCPR sebagai acuan dalam memahami kebebasan beragama yang dibagi ke dalam delapan komponen:

1. Kebebasan internal

Setiap warga negara berhak atas kebebasannya dalam beragama, termasuk kebebasan untuk memeluk atau menentukan agama sesuai dengan keyakinannya, serta hak untuk berpindah pada agama lain.

2. Kebebasan eksternal

Setiap warga negara berhak atas kebebasannya baik secara individu atau kelompok untuk menerapkan kepercayaannya dalam beribadah, berfikir, dan bertindak.

3. Tidak ada paksaan

Tidak ada yang dapat mengurangi kebebasan orang lain untuk menganut suatu agama dengan paksaannya yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dari unsur kebebasan tersebut.

4. Tidak diskriminatif

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menghormati keputusan masyarakat dalam menetapkan kepercayaan yang mereka pilih tanpa memandang suku, ras, bahasa, dan agama.

5. Hak orang tua atau wali

Setiap orang tua atau wali berhak menentukan pendidikan moral dan agama bagi anak-anak sesuai dengan kepercayaannya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

6. Kebebasan lembaga

Negara berkewajiban menghormati kebebasan beragama bagi suatu komunitas keagamaan untuk mengatur organisasinya dalam menerapkan praktik ibadahnya di manapun dan kapan pun.

7. Pembatasan yang dibolehkan pada kebebasan eksternal

Setiap warga negara mempunyai kebebasan dalam memmanifestasikan kegiatan keagamaannya dengan batasan-batasan tertentu yang ditetapkan oleh negara untuk kepentingan publik.

8. Tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

Tidak ada yang dapat mengurangi hak masyarakat dalam memmanifestasikan apapun sesuai keyakinannya.<sup>11</sup>

Dalam penerapannya, kebebasan beragama di Indonesia yang telah diatur oleh HAM memiliki keterkaitan dengan ayat Al-Qur'an tentang kebebasan beragama, karena keduanya sama-sama tidak membolehkan adanya paksaan terhadap beragama atau berkeyakinan. Inti normatif HAM di atas dapat dijadikan sudut pandang dalam memahami makna Al-Qur'an tentang kebebasan beragama, yaitu dengan memberikan hak kebebasan terhadap individu atau kelompok untuk memmanifestasikan keagamaannya dalam hidup bermasyarakat.

Pada peristiwa *The Muslim Universal Manifesto for Human Rights* (1981) dikeluarkan beberapa kebijakan tentang hak asasi manusia. Pada peristiwa pertama yang dideklarasikan pada tanggal 19 September 1981 di Paris dan dirumuskan oleh 50 pemikir muslim yang disponsori oleh *Muslim*

---

<sup>11</sup> Dja'far dkk., *Buku Sumber*, 125-126.

*Council* London pada sidang UNESCO. Piagam ini dikutip langsung dari Al-Qur'an dan sunah yang berisikan 23 paragraf. Isi dari piagam tersebut merupakan hak-hak abadi yang disebutkan tanpa pengurangan, penggantian dan interpretasi dari kedua sumber tersebut, seperti hak hidup, hak kebebasan, hak keadilan, dan hak persamaan. Sedangkan peristiwa kedua diselenggarakan oleh komite yang beranggotakan 5 orang dan bertugas atas permintaan dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1980. Isi dari piagam ini baru dipublikasikan pada tahun 1992 oleh salah seorang anggota komite Adnan Khatib. Terdapat 12 prinsip yang dibagi lagi menjadi 25 bagian dalam piagam ini. Khatib menyebutkan bahwa piagamnya merupakan kodifikasi pertama dari hukum Islam (Syariat) yang mengandung nilai-nilai HAM.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Umar Bukhory, "Menimbang Paradigma HAM Arkoun & An-Na'im (Pendekatan Epistemologis)," (Makalah, UIN Sunan Kalijaga, 2009), 18.